



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa xxx mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT 1 binti XXX**, NIK.XXX, tanggal lahir 10 Mei 1956 (umur 67 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

**PENGGUGAT 2 bin XXX**, NIK.XXX, Tempat tanggal lahir, Magetan, 01 Januari 1957, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Nanas KABUPATEN MAGETAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**PENGGUGAT 3 binti XXX**, NIK.XXX, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 25 Juli 1963, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**PENGGUGAT 4 bin XXX**, NIK.XXX, Tempat tanggal lahir, Magetan, 18 April 1968, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**PENGGUGAT 5 bin XXX**, NIK.XXX Tempat tanggal lahir, Magetan, 25 Juli 1973, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, No.HP 085839039721, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Melawan

**TERGUGAT 1 bin XXX**, lahir tahun 1960, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, dahulu tinggal di KABUPATEN MAGETAN, sekarang

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1993 xxx alamatnya yang jelas diseluruh Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**TERGUGAT 2 bin XXX**, lahir tahun 1966, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, dahulu tinggal di KABUPATEN MAGETAN, sekarang tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1995 xxx alamatnya yang jelas diseluruh Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**TERGUGAT 3 binti XXX**, lahir tahun 1970, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, dahulu tinggal di KABUPATEN MAGETAN, sekarang tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1993 xxx alamatnya yang jelas diseluruh Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon xxx pihak Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persixxxgan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mgt., tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa tahun 1949 orang tua Para Pemohon yang bernama Alm XXX dengan Alm XXX telah menikah sah menurut agama Islam di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Magetan, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah Kandung yang bernama XXX, ljab dilakukan oleh XXX xxx qabul dilakukan oleh Alm XXX dengan maskawin seperangkat alat sholat, serta disaksikan 2 orang saksi yang bernama XXX xxx XXX, xxx tamu unxxxgan yang hadir;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Pemohon yang bernama Alm XXX dengan Alm XXX tinggal bersama di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Magetan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut orang tua Para Pemohon hidup sebagaimana layaknya suami istri xxx sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) xxx dikaruniai 9 anak yang bernama:

- 1) PENGGUGAT 1 binti XXX;
- 2) PENGGUGAT 2 bin XXX;
- 3) XXXati binti XXX, telah meninggal dunia ;
- 4) TERGUGAT 1 bin XXX;
- 5) PENGGUGAT 3 binti XXX;
- 6) TERGUGAT 2 bin XXX;
- 7) PENGGUGAT 4 bin XXX;
- 8) TERGUGAT 3 bin XXX;
- 9) PENGGUGAT 5 bin XXX;

4. Bahwa ayah Para Pemohon yang bernama Alm XXX telah meninggal dunia tahun 1973 xxx Ibu Para Pemohon yang bernama Alm XXX telah meninggal dunia pada tahun 2014;

5. Bahwa Para Pemohon tidak menerima Kutipan Akta Nikah orang tua Para Pemohon karena orang tua Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Magetan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 18 Januari 2024 yang menyatakan pernikahan orang tua Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah;

6. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus kelengkapan dokumen pribadi (Akta Kelahiran xxx KK) serta administrasi pernikahan Pemohon V yang bernama PENGGUGAT 5 namun Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan orang tua Para Pemohon yang sah, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan penetapan (itsbat) pengesahan pernikahan orang tua Para Pemohon untuk pengurusan tersebut ;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidup orang tua Para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain, tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak lain yang mempersoalkan status hubungan pernikahan orang tua Para Pemohon, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan oleh orang tua Para Pemohon menurut Agama Islam di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Magetan tersebut tetap sah xxx tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan;

8. Bahwa agar Para Pemohon mempunyai bukti surat tentang pernikahan orang tua Para Pemohon, mohon pernikahan tersebut agar dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Magetan;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Magetan memberikan Penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan orang tua Para Pemohon yang bernama (Alm XXX) dengan (Alm XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1949 di hadapan Modin xxx Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Magetan, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung alm XXX yang bernama XXX, ijab dilakukan oleh XXX xxx qabul dilakukan oleh Alm XXX dengan mas kawin seperangkat alat sholat, serta disaksikan 2 orang saksi;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tua Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Magetan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Magetan telah mengumumkannya di papan pengumuman Pengadilan

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Magetan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari persixxxgan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persixxxgan, sexxxgkan Para Termohon tidak hadir di persixxxgan xxx tidak menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah xxx patut xxx Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutananya tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor XXX tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup xxx telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor XXX tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup xxx telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III Nomor XXX tanggal 18 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup xxx telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV Nomor XXX tanggal 10 Oktptber 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup xxx telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon V Nomor XXX tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup xxx telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kematian an. XXX nomor 3 / 1973 yang dikelaurkan oleh Lurah Desa XXX Kecamatan Maoaspati Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup xxx telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXX nomor XXX tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan xxx Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup xxx telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan an. TERGUGAT 3 yang dibuat oleh PENGGUGAT 5 mengetahui Ketua RT Ketua RW xxx Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup xxx telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Pernyataan an. TERGUGAT 1 yang dibuat oleh PENGGUGAT 5 mengetahui Ketua RT Ketua RW xxx Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup xxx telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan an. TERGUGAT 2 yang dibuat oleh PENGGUGAT 5 mengetahui Ketua RT Ketua RW dan Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup xxx telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan nomor : XXX tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten





Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup xxx telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon xxx memiliki hubungan sebagai kakak sepupu Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak mengisbatkan pernikahan almarhum XXX bin XXX dengan almarhumah XXX, karena tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Unxxxg-unxxxg;
  - Bahwa almarhum XXX bin XXX dengan almarhumah XXX tidak memperoleh akta nikah karena pada tahun 1949 belum mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Magetan;
  - Bahwa Saksi hadir xxx mengetahui almarhum XXX dengan almarhumah XXX telah menikah menurut agama Islam di Kecamatan XXX Kabupaten Magetan pada 20 Agustus 1949;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan almarhum XXX dengan almarhumah XXX adalah ayah kandung almarhumah XXX bernama XXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu XXX xxx XXX yang merupakan kerabat dekat almarhum XXX dengan almarhumah XXX, serta disaksikan pula oleh orang-orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;
  - Bahwa pada waktu menikah, almarhum XXX jejak sexxxxkan almarhumah XXX berstatus perawan, xxx diantara almarhum XXX dengan almarhumah XXX tidak ada hubungan mahrom xxx tidak ada halangan hukum untuk menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara almarhum XXX dengan almarhumah XXX tidak ada hubungan darah xxx tidak ada hubungan sesusuan, xxx pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sexxxg terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum XXX dengan almarhumah XXX xxx sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut almarhum XXX dengan almarhumah XXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri xxx telah dikaruniai 9 anak yang sekarang menjadi Para Pemohon xxx Para Termohon;
- Bahwa ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1973 xxx ibu Para Pemohon juga telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa selama ini almarhum XXX dengan almarhumah XXX belum pernah bercerai xxx almarhum XXX dengan almarhumah XXX tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan almarhum XXX dengan almarhumah XXX tidak tercatat di KUA setempat xxx keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk bukti sebagai suami istri xxx untuk mengurus kelengkapan dokumen pribadi (akta Kelahiran xxx KK) serta administrasi pernikahan Pemohon V yang bernama PENGGUGAT 5;

2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon xxx Termohonxxx memiliki hubungan dengan Pemohon sebgai adik sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal ayah xxx ibu Para Pemohon serta Para Termohon;
- Bahwa saat ini ayah xxx ibu Para Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ayah xxx ibu Para Pemohon menikah tanggal 20 Agustus 1949 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Magetan;
- Bahwa orang tua Para Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung ibu XXX bernama XXX sebagai wali nikah orang tua Para Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX xxx XXX dengan Mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab xxx qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah Para pemohon berstatus jejaka, xxx ibu Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara almarhum XXX bin XXX xxx almarhumah XXX binti XXX tidak ada hubungan darah xxx tidak ada hubungan sesusuan, xxx pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sexxxg terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum XXX xxx almarhumah XXX binti XXX xxx sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut almarhum XXX xxx almarhumah XXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri xxx telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa selama ini almarhum XXX bin XXX xxx almarhumah XXX binti XXX belum pernah bercerai xxx tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan almarhum XXX xxx almarhumah XXX tidak tercatat di KUA setempat xxx keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri xxx untuk mengurus kelengkapan dokumen pribadi (akta Kelahiran xxx KK) serta administrasi pernikahan Pemohon V yang bernama PENGGUGAT 5;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan xxx mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sixxxg ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud xxx tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri xxx untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Magetan, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disixxxgkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Magetan, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas xxx Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa ternyata para Termohon, meskipun dipanggil secara resmi xxx patut, tidak datang menghadap di muka sixxxg xxx pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa para Termohon yang dipanggil secara resmi xxx patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir xxx permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya para Termohon (verstek);

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat xxx rukun nikah secara syari'at Islam, xxx tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persixxxgan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 xxx P.11, telah dinazegelen kantor pos xxx merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, xxx pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Unxxxg-unxxxg Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 xxx Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persixxxgan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna xxx mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sexxxgan bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon berupa P.8, P.9, xxx P.10, telah dinazegelen kantor pos xxx merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, xxx pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Unxxxg-unxxxg Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, isi bukti surat-surat tersebut tidak dibantah oleh para Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1868 xxx Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persixxxgan, sekaligus menjadi bukti permulaan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR xxx dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat xxx didengar sendiri tentang pelaksanaan

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I s/d Pemohon V, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 xxx 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis xxx dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam xxx bertempat tinggal di wilayah Magetan;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia;
3. Bahwa orang tua Para Pemohon telah menikah tanggal 20 Agustus 1949 di KUA Kecamatan XXX, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon / almarhum XXX xxx almarhumah XXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan orang tua Para Pemohon / almarhum XXX xxx almarhumah XXX, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung almarhumah XXX yang bernama XXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX xxx XXX dengan Mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab xxx qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah Para Pemohon berstatus jejaka, xxx ibu Para Pemohon berstatus Perawan, antara almarhum XXX xxx almarhumah XXX tidak ada hubungan darah xxx tidak ada hubungan sesusuan, xxx pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sexxxg terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum XXX xxx almarhumah XXXxxx sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya almarhum XXX xxx almarhumah XXX belum pernah bercerai xxx tetap beragama Islam;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri xxx untuk untuk mengurus kelengkapan dokumen pribadi (akta Kelahiran xxx KK) serta administrasi pernikahan Pemohon V yang bernama PENGUGAT 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam xxx bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Magetan;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa orang tua Para Pemohon telah menikah menurut syariat Agama Islam xxx dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat xxx rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perunxxxg-unxxxg yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Magetan;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan orang tua Para Pemohon serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri xxx untuk untuk mengurus kelengkapan dokumen pribadi (akta Kelahiran xxx KK) serta administrasi pernikahan Pemohon V yang bernama PENGUGAT 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam xxx bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Magetan, xxx keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) xxx (2) Unxxxg-unxxxg Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Unxxxg-unxxxg Nomor 3 Tahun 2006 xxx perubahan kedua dengan Unxxxg-unxxxg Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif xxx absolut Pengadilan Agama Magetan;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara almarhum XXX xxx Almarhumah XXX yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1949 di KUA XXX Kabupaten Magetan telah memenuhi syarat xxx rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 xxx 6 Unxxxg-Unxxxg Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara pernikahan antara almarhum XXX xxx Almarhumah XXX yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1949 di KUA XXX tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Unxxxg-unxxxg Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara pernikahan antara almarhum XXX xxx Almarhumah XXX yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1949 di KUA XXX akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat xxx sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) xxx (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai axxya perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Unxxxg-Unxxxg Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan xxx syarat-syaratnya, seperti axxya wali xxx dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mgt





وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh xxx berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah xxx rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; xxx agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) xxx (2) Unxxxg-unxxxg Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) xxx (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perunxxxg-unxxxgan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perunxxxg-unxxxgan xxx hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa para Termohon yang telah dipanggil dengan resmi xxx patut untuk menghadap dipersixxxgan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1949 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Magetan;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan xxx mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Magetan;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.050.000,00 (Dua juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Makhmud, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum** dan **Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama xxx dibantu oleh **As'ari, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum**  
Hakim Anggota

**Makhmud, S.Ag., M.H**

ttd

**Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H.**

Panitera

ttd

**As'ari, S.H**

Perincian Biaya:

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.700.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	100.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	2.050.000,00

(Dua juta lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)